



P U T U S A N

Nomor 175/Pdt.G / 2021 / PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

STEVEN SALA, umur 38 tahun, tempat lahir Watulaney, Tanggal Lahir 30 Januari 1983, Pekerjaan Tukang Ojek, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan SLTA, Alamat Lingkungan VIII Kelurahan Kairagi Weru, Kecamatan Pal Dua Kota Manado ;
Sebagai :..... **Penggugat ;**


LAWAN

SANTIANA POLI, umur 36 tahun, Tempat tanggal lahir Tomposo, Tanggal 12 Januari 1996, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan Pendidikan SLTA, Alamat dahulu di Kelurahan Kinali Satu Lingkungan IV Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa, kemudian di Tomposo II Kecamatan Tomposo Kabupaten Minahasa dan saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya ;
Sebagai :..... **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat –surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;



Hal 1 dari 15 Putusan Nomor 175 /Pdt.G//2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya dibawah Nomor perkara 175/Pdt.G/2021/PN Tnn yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano menerangkan pada pokoknya ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di Rarumis pada tanggal 26 Juli 2006 dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 10 Desember 2007 Nomor. 280/Khs/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu: VELISA SALA, lahir di Watulaney pada tanggal 19 Agustus 2010;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak begitu bahagia dan harmonis akan tetapi Penggugat dan Tergugat kembali mengalami cekcok yang terus berkepanjangan berlanjut hamper setiap saat hingga akhirnya pada sekitar akhir tahun 2010 Penggugat Tergugat sudah berpisah dan tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan saat ini;
4. Bahwa diamana tergugat sudah tidak mau lagi mendengarkan nasehat dari penggugat yang adalah suaminya;
5. Bahwa tergugat sudah turun dari rumah sejak tahun 2011 tanpa pemberitahuan dari penggugat;
6. Bahwa penggugat sudah berupaya untuk mengajak tergugat untuk kembali rujuk akan tetapi tergugat sudah tidak mau lagi;



Hal 2 dari 15 Putusan Nomor 175 /Pdt.G//2021/PN Tnn




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penggugat merasa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi mencerminkan ikatan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan perkawinan;
8. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
9. Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah dewasa (sudah menikah);

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Rarumis pada tanggal 26 Juli 2006 dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 10 Desember 2007 Nomor. 280/Khs/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan menurut hukum anak yang lahir dari Penggugat dan Tergugat bernama VELISA SALA, lahir di Watulaney pada tanggal 19 Agustus 2010 tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa atau mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa dan Dinas Kependudukan dan



Hal 3 dari 15 Putusan Nomor 175 /Pdt.G//2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Manado untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, untuk selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana;


Demikian surat Gugatan ini kami sampaikan, dengan dikabulkannya gugatan ini kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap di Persidangan atau menyuruh orang lain/kuasanya untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tondano, masing-masing dengan relaas panggilan tertanggal 22 Juli 2021 dengan Panggilan Umum dan tanggal 3 September 2021 dengan Panggilan Umum;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA tentang Mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dilaksanakan maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat bertetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian penggugat akan diperiksa dan diputuskan dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan perkara a quo, sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan ataukah melawan hukum sehingga oleh karenanya patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :



Hal 4 dari 15 Putusan Nomor 175 /Pdt.G//2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Akte Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat No 280/KHS/2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy akte kelahiran atas nama Velis sala, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Steven sala, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Asli surat pernyataan dari Selvi Karundeng /orang tua Tergugat diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yaitu:

1. Saksi BENNT ROYKE TAIRAS

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, setahu saksi penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setahu saksi penggugat dan tergugat menikah di Rarumis pada tanggal 26 Juli 2006 dan dicatat di catatan Sipil kabupaten Minahasa;
- Bahwa, saksi hadir di pernikahan penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, dari pernikahan penggugat dan tergugat mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Velisa Sala yang lahir di watulaney pada tanggal 19 Agustus 2010;
- Bahwa, setahu saksi sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan pertengkarandan percekcohan;



Hal 5 dari 15 Putusan Nomor 175 /Pdt.G//2021/PN Tnn




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw, penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi Penggugat ;
- Bahwa, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diselesaikan sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2010;
- Bahwa, saksi mengetahui permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat tersebut karena cerita dari Penggugat dan saksi mengetahuinya sendiri;
- Bahwa, setahu saksi baik keluarga ataupun pemerintah setempat telah mengusahakan agar permasalahan Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan dengan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk bersatu kembali karena sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana;

2. Saksi **SESKE LIKE TUALANGI**

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, setahu saksi penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setahu saksi penggugat dan tergugat menikah di Rarumis pada tanggal 26 Juli 2006 dan dicatat di catatan Sipil kabupaten Minahasa;
- Bahwa, saksi hadir di pernikahan penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, dari pernikahan penggugat dan tergugat mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Velisa Sala yang lahir di watulaney pada tanggal 19 Agustus 2010;
- Bahwa, setahu saksi sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan pertengkarandan percekcoan;



Hal 6 dari 15 Putusan Nomor 175 /Pdt.G//2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw, penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi Penggugat ;
- Bahwa, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diselesaikan sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2010;
- Bahwa, saksi mengetahui permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat tersebut karena cerita dari Penggugat dan saksi mengetahuinya sendiri;
- Bahwa, setahu saksi baik keluarga ataupun pemerintah setempat telah mengusahakan agar permasalahan Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan dengan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk bersatu kembali karena sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana;


Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ataupun sesuatu lagi dan selanjutnya hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah,yang melangsungkan perkawinan di Rarumis pada tanggal 26 Juli 2006 dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 10 Desember 2007 dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat



Hal 7 dari 15 Putusan Nomor 175 /Pdt.G//2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu: VELISA SALA, lahir di Watulaney pada tanggal 19 Agustus 2010 dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak begitu bahagia dan harmonis akan tetapi Penggugat dan Tergugat kembali mengalami cekcok yang terus berkepanjangan berlanjut hamper setiap saat hingga akhirnya pada sekitar akhir tahun 2010 Penggugat Tergugat sudah berpisah dan tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya;


Menimbang, bahwa apakah pemanggilan terhadap tergugat tersebut telah dilakukan secara sah dan patut, sekalipun ia tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 22 Juli 2021 dengan Panggilan Umum dan relaas panggilan tanggal 3 September 2021 dengan Panggilan Umum, yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tondano, telah nyata bahwa pemanggilan terhadap tergugat telah dilakukan secara sah dan patut dan ternyata pula Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya tanpa alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;



Hal 8 dari 15 Putusan Nomor 175 /Pdt.G//2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;


Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yaitu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah di Minahasa pada tanggal 26 Juli 2006 dan telah pula dicatat di catatan Sipil sehingga dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 280/KHS/2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Minahasa (bukti P-1) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan mengetahui awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik baik saja namun setahu para saksi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi permasalahan pada tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat dimana Permasalahan tersebut menyebabkan pertengkaran;

Menimbang, bahwa setahu para saksi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan karena Tergugat yang sudah tidak menghargai Penggugat sebagai seorang suami sehingga apa yang dikatakan



Hal 9 dari 15 Putusan Nomor 175 /Pdt.G//2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak didengar dan digubris oleh Tergugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun 2010 sampai dengan saat ini dan meskipun permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diusahakan oleh pihak keluarga dan pemerintah untuk didamaikan namun permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat tidak dapat diselesaikan sehingga sejak tahun 2010 tersebut penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama ;

Menimbang, berdasarkan pasal 19 PP Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan



Hal 10 dari 15 Putusan Nomor 175 /Pdt.G//2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


No.1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (B) dan (F) telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah hidup berpisah sejak tahun 2010 tidak akan mungkin dapat membina kehidupan rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 dimana disebutkan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta memperhatikan pula bukti P-4 berupa surat pernyataan dari orang tua Tergugat dimana dari bukti tersebut dapat diketahui jika Tergugat sudah tidak berkehendak lagi membina rumah tangga dengan Penggugat sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka cukup alasan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan karena perceraian, dan oleh karenanya Petitum Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan jika dalam perkawinan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak hal mana bersesuaian dengan bukti P-2 berupa akte kelahiran atas nama Velisa Sala yang dikuatkan dengan bukti P-3 berupa Kartu keluarga maka dapat diketahui jika dalam perkawinan penggugat dan Tergugat dikaruniai 1(satu) orang anak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut diatas dapat diketahui pula bahwa saat ini anak penggugat dan Tergugat tersebut yaitu **Velisa Sala yang lahir di Watulaney pada tanggal 19 Agustus 2010** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran **No. 7102-LT-04032015- 0038** tersebut belum dewasa;



Hal 11 dari 15 Putusan Nomor 175 /Pdt.G//2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa anak penggugat dan tergugat tersebut belum dewasa sehingga masih sangat membutuhkan figure dan Pengasuhan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Hak dan Kewajiban orang tua terhadap anak sebagaimana Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No 1 tahun 1974 yaitu : ayat (1) menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak anak mereka sebaik baiknya, Ayat (2) Kewajiban orang tua dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak utu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim menilai perceraian kedua orang tua tidak dapat memutuskan hubungan anak dari kedua orang tuanya sehingga Majelis Hakim menilai dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memutuskan tanggung jawab kedua orang tua / Penggugat dan tergugat terhadap anak penggugat dan Tergugat yang belum dewasa tersebut maka anak penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat 1 maka mendasar pada ketentuan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan demi asas kemanfaatan dikirimkan pula kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado;



Hal 12 dari 15 Putusan Nomor 175 /Pdt.G//2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dari Undang-Undang Khususnya Pasal 149 RBg, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 juga peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa pada tanggal 26 Juli 2006 dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 280/Khs/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan menurut hukum anak yang lahir dari Penggugat dan Tergugat bernama VELISA SALA, lahir di Watulaney pada tanggal 19 Agustus 2010 tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa atau mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut



Hal 13 dari 15 Putusan Nomor 175 /Pdt.G//2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, untuk selanjutnya diterbitkan Akta
Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang sampai putusan
ini sebesar Rp.1.120.000,-(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tondano pada hari **Rabu tanggal 26 januari 2022** oleh kami,
NUR DEWI SUNDARI,S.H. sebagai Hakim Ketua, **CHRISTYANE PAULA
KAURONG, SH.,MHum** dan **ANITA GIGIR,S.H .** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari **Rabu tanggal 2 Februari 2022** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu
oleh **SRI WAHYUNIN KANGIDEN S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri tersebut dihadiri oleh penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA


CHRISTYANE P KAURONG,SH.,MH

NUR DEWI SUNDARI ,S.H.

ANITA R GIGIR,S.H.

PANITERA PENGGANTI

SRI WAHYUNI KANGIDEN ,S.H.



Hal 14 dari 15 Putusan Nomor 175 /Pdt.G//2021/PN Tnn



PERINCIAN BIAYA:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	1000.000,-
- PNBP Panggilan Penggugat	Rp.	10.000,-
- PNBP Panggilan Tergugat	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	1.120.000,-

